



BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 123 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (5) dan Pasal 14 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Pasal 14 ayat (7) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir perlu disusun Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Parkir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 5);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2013 Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PARKIR.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Tanah Laut.
5. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada padakendaraan itu dan biasanya digunakan untuk pengangkutan orang dan / atau barang di jalan dan di air selain daripada kendaraan yang berjalan di atasrel.
6. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditinggalkan oleh pengemudi.
7. Badan Pendapatan Daerah adalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Laut.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Unit Pelaksana Teknis Terminal dan Perparkiran adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perhubungan yang mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa angkutan penumpang umum dan pengelolaan perparkiran.
10. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Tanah Laut
11. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
12. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur pelaksanaan dan pengelolaan pelayanan parkir meliputi :

- a. pelayanan parkir di tepi jalan umum sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2013 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum; dan
- b. pelayanan parkir pada tempat khusus parkir sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

Pasal 3

DikecualikandariPeraturanBupatiiniadalah :

- a. pelayanan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir; dan
- b. pelayanan parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) pada Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2013 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir.

BAB III JENIS PELAYANAN DAN PENETAPAN LOKASI PARKIR

Pasal 4

Jenis pelayanan parkir yang ada di dalam wilayah Kabupaten Tanah Laut antara lain sebagai berikut :

- a. parkir di tepi jalan umum;
- b. parkir pada tempat khusus parkir; dan
- c. parkir insidental.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN

Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 5

- (1) Dinas Perhubungan melalui UPT Terminal dan Perparkiran menyampaikan tagihan setiap bulannya kepada pengelola parkir.
- (2) Dinas Perhubungan melalui UPT Terminal dan Perparkiran mengeluarkan SKRD/Surat Tagihan/bukti lain yang dipersamakan untuk memberitahu kewajiban pembayaran pengelola parkir pada setiap bulannya.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran Retribusi

Pasal 6

- (1) Berdasarkan besaran kewajiban pembayaran retribusi parkir dilaksanakan pembayaran dengan cara membayarkan setiap bulan selama masa kontrak sebelum tanggal 20 (dua puluh) pada tiap bulannya.
- (2) Pembayaran Retribusi Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dapat dilaksanakan di :
 - a. Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan; atau
 - b. bank yang telah bekerjasama dengan Pemerintah Daerah sebagai tempat pembayaran retribusi yang disetorkan ke Rekening Kas Daerah;
- (3) Proses pembayaran retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui :
 - a. proses pembayaran lewat *teller* dan *transfer* ke Rekening Kas Daerah dengan verita **pembayaran retribusi parkir**; dan
 - b. Melalui bank lain yang dapat melaksanakan transaksi transfer ke Rekening Kas Daerah.
- (4) Pengelola parkir menyerahkan bukti pembayaran atau salinan yang sah kepada UPT Terminal dan Perparkiran sebagai pelaporan penyelesaian kewajiban pengelola parkir.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 4 September 2019
BUPATI TANAH LAUT,

Ttd


H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 4 September 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. SYAHRIAN NURDIN
BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2019 NOMOR 123

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH



ALFIRIAL, SH, MH
NIP. 19750203 199903 2 008